

NASKAH PUBLIKASI

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**



Oleh:

AFIANDY DWI GUNAWAN

1900024289

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

JOURNAL

**AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT OF
JAKARTA IN ADJUDICATING CIVIL SERVANT EMPLOYMENT
DISPUTES**

(CASE STUDY: DECISION NUMBER 90/G/2021/PTUN.JKT)



Written by:

AFIANDY DWI GUNAWAN

1900024289

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the Bachelor
Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MENGADILI
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT)**

ABSTRAK

Dalam putusan NOMOR: 90/G/2021/PTUN.JKT, disebutkan bahwa mutasi dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam surat edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 mengenai perpindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan absolut PTUN dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT, dan untuk mengetahui penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PTUN Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT mengenai sengketa antara Dr. Ujang Mahadi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menegaskan kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa administratif. PTUN Jakarta membatalkan keputusan pemberhentian Dr. Ujang Mahadi yang tidak sesuai dengan peraturan, namun tidak memberikan ganti rugi materiil. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dan ketentuan hukum dalam menangani sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, PTUN tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga memperkuat integritas dan otoritas hukum administratif di Indonesia.

Kata Kunci: *Kewenangan; Absolut; Pengadilan; Tata Usaha; Aparatur Sipil Negara*

**ADMINISTRATIVE COURT OF JAKARTA'S AUTHORITY IN
ADJUDICATING CIVIL SERVANT EMPLOYMENT DISPUTES (CASE
STUDY: DECISION NUMBER 90/G/2021/PTUN.JKT)**

ABSTRACT

In Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT, it is stated that the transfer was conducted without following the procedures stipulated in the circular of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in 2013 No. SE/DJ.1/KP.076 regarding the transfer/mutation of civil servants to become functional lecturers at Islamic higher education institutions (STAI). This research aims to determine the absolute jurisdiction limits of the State Administrative Court (PTUN) in Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT, and to understand the absolute jurisdiction of PTUN Jakarta in resolving civil servant employment disputes in Decision Number: 90/G/2021/PTUN.JKT. The research method used is normative juridical research using primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was conducted through literature study. The results show that Decision Number 90/G/2021/PTUN.JKT regarding the dispute between Dr. Ujang Mahadi and the Director General of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs, confirms PTUN's authority to examine administrative disputes. PTUN Jakarta revoked the dismissal decision of Dr. Ujang Mahadi that did not comply with regulations, yet did not award material compensation. This decision emphasizes the importance of compliance with administrative procedures and legal provisions in handling state administrative disputes. Thus, PTUN not only resolves conflicts fairly but also strengthens the integrity and authority of administrative law in Indonesia.

Keywords: Jurisdiction; Absolute; Court; Administrative Law; Civil Servants

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah membentuk sistem peradilan khusus untuk menangani sengketa administrasi negara. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Januari 1991. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam lingkup tata kelola negara, antara individu atau badan hukum dengan instansi atau pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa ini dapat muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga permasalahan terkait kepegawaian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah "sengketa" dalam konteks ini memiliki makna khusus yang sejalan dengan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perbedaan pendapat terkait penerapan hukum. Pada hakikatnya, organisasi dan pejabat Tata Usaha Negara mengemban amanah untuk mengabdikan diri kepada kepentingan publik dan masyarakat luas. Namun, dalam situasi tertentu, keputusan yang mereka ambil dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau entitas hukum perdata tertentu. Prinsip-prinsip fundamental hukum tata usaha negara mendiktekan bahwa individu yang terkena dampak harus diberikan hak untuk menggugat keputusan tersebut melalui proses hukum (Gofar, 2019:9).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya Pasal 47, menegaskan kewenangan penuh PTUN untuk menyelesaikan perkara terkait administrasi negara. Kewenangan ini mencakup penyelidikan, persidangan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam ranah administrasi negara.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (diperbarui menjadi Pasal 1 angka 10 setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), "Sengketa Tata Usaha Negara" mengacu pada berbagai aspek, termasuk:

1. Perselisihan yang muncul di ranah Tata Usaha Negara
2. Perselisihan ini melibatkan individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara
3. Perselisihan ini muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat atau perwakilannya di pengadilan yang berwenang, sesuai dengan lokasi domisili tergugat. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) dan tergugat (pihak yang digugat). Ketentuan mengenai identitas penggugat dan tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangannya atau yang diberikan kepadanya. Pihak ini kemudian digugat oleh individu atau badan hukum perdata. Meskipun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara eksplisit mendefinisikan penggugat,

Pasal 53 ayat (1) memberikan petunjuk bahwa penggugat adalah individu atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan hak kepada individu atau badan hukum swasta untuk mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini diajukan apabila mereka mengalami kerugian akibat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut biasanya berisi permintaan pembatalan keputusan yang disengketakan, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau pemulihan nama baik.

Dr. Ujang Mahadi, M.Si., seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, menggugat Kementerian Agama Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. Dr. Ujang Mahadi mengajukan gugatan ini karena merasa keberatan terhadap mutasi yang dilakukan kepadanya, yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Agama RI tahun 2013 No.SE/DJ.1/KP.076 tentang pemindahan/mutasi pegawai negeri sipil menjadi tenaga fungsional dosen di perguruan tinggi agama Islam (STAI), serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen.

Di hadapan hakim PTUN, para penggugat, Dr. Ujang Mahadi, M.Si., Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag., dan Robeet Thadi, M.Si., ingin menyampaikan keluhan mereka atas perlakuan yang mereka anggap sewenang-wenang dan tidak adil dari tergugat. Keluhan ini dibuktikan dengan pengajuan surat pengaduan ke KASN, yang kemudian menghasilkan Surat Rekomendasi KASN RI Nomor B/3721/KASN/11/2019. Dalam surat tersebut, KASN menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap para penggugat tidak sesuai karena tidak selaras dengan bidang keahlian mereka, dan perguruan tinggi tujuan mutasi tidak pernah meminta penambahan dosen. Meskipun demikian, pada tanggal 23

Juli 2020, tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019038/B.11/3/2020, yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat akan dikembalikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusd Kota Bumi Lampung Utara pada tanggal 28 Desember 2020 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Gugatan yang diajukan oleh para penggugat terancam batal karena memiliki cacat prosedural (formil). Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam proses penerbitan gugatan tersebut. Selain itu, dasar gugatan ini berasal dari hasil pemeriksaan dan investigasi yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melanggar disiplin akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsungnya untuk menjalani pemeriksaan.”
“Ayat (2): Surat panggilan kepada PNS yang diduga melanggar disiplin harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.”
“Ayat (3): Jika PNS tersebut tidak hadir pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan, maka panggilan kedua akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan pertama.”
“Ayat (4): Apabila PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa perlu mengadakan pemeriksaan lanjutan.”

Para penggugat dalam kasus ini menuduh Rektor IAIN Bengkulu dan/atau tergugat telah mengabaikan dan melanggar prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka telah menerima undangan pemeriksaan, Surat Panggilan Pertama yang mereka terima tidak sesuai dengan standar norma dan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Surat Panggilan Pertama tidak diberikan dalam tenggat waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Lebih lanjut, para penggugat mempertanyakan dasar penerapan sanksi terhadap mereka. Mereka berargumen bahwa penerapan sanksi seharusnya tidak mengikuti

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selain itu, mereka menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka tidak boleh berbentuk "mutasi".

Berlandaskan pada uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Mengadili Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan kewenangan PTUN Jakarta dalam putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT?
2. Bagaimana PTUN Jakarta menggunakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT.?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang sistematis dan terstruktur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur topik penelitian secara menyeluruh.

D. Pembahasan

Kewenangan PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, penting untuk memahami batasan-batasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak para pihak. Berikut beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Objek Sengketa yang Ditentukan

Kewenangan PTUN Jakarta, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT., menjadi solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, penting untuk memahami batasan-batasan objek sengketa yang dapat diperiksa menggunakan kewenangan ini, demi memastikan penerapan yang tepat dan adil.

Pasal 24 UU PTUN secara tegas membatasi kewenangan absolut untuk kasus-kasus tertentu, termasuk proses-proses seperti pengangkatan dan pemberhentian PNS, pemindahan dan penempatan PNS antar instansi, penilaian kinerja PNS, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi PNS. Sengketa yang tidak termasuk dalam kategori-kategori ini harus diselesaikan melalui prosedur biasa di PTUN Jakarta. Misalnya, sengketa terkait gaji dan tunjangan, disiplin yang tidak terkait dengan penilaian kinerja, pensiun, atau jaminan kesehatan PNS.

Pembatasan ini bertujuan untuk menitikberatkan penyelesaian pada sengketa-sengketa krusial terkait status, hak-hak fundamental, dan kinerja PNS, serta menjaga kelancaran administrasi negara. Batasan yang jelas ini juga membantu untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan PTUN Jakarta, sehingga para pihak dapat memahami dengan lebih baik hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian.

Walaupun kewenangan absolut memberikan solusi yang efisien, penting untuk diingat bahwa batasan objek sengketa ini tidak dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap hak-hak yang dimiliki ASN. ASN tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait sengketa kepegawaian mereka, meskipun tidak termasuk dalam kategori kewenangan absolut.

Dengan demikian, pemahaman terhadap batasan objek sengketa dalam penggunaan kewenangan absolut PTUN Jakarta merupakan hal yang krusial untuk memastikan penerapannya yang tepat dan adil. Hal ini memungkinkan para pihak terlibat untuk memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan hak dan kepentingan mereka dalam konteks sengketa kepegawaian ASN.

2. Pemenuhan Syarat Prosedural

Walaupun kewenangan absolut PTUN Jakarta menawarkan solusi cepat dan tegas dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN, penggunaannya tetap terikat pada batasan-batasan prosedural yang harus dipatuhi dengan cermat.

Beberapa persyaratan krusial yang harus dipenuhi agar PTUN Jakarta dapat menggunakan kewenangannya adalah sebagai berikut:

Pertama, gugatan harus diajukan oleh pihak yang secara langsung terlibat dalam sengketa tata usaha negara yang diperselisihkan, seperti ASN yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, atasan ASN yang bersangkutan, atau instansi terkait. Penting untuk memastikan bahwa memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak menggugat.

Kedua, gugatan harus diajukan dalam batas waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pemantauan waktu secara cermat diperlukan agar tidak melewatkan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, tergugat, yang biasanya merupakan instansi yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, harus diberitahu secara resmi mengenai gugatan yang diajukan dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan tersebut. Langkah ini merupakan penerapan dari prinsip *due process of law* dan hak tergugat untuk membela diri.

Keempat, penggugat harus menyediakan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung klaimnya, seperti dokumen, surat keterangan, saksi, atau alat bukti lain yang relevan dengan perkara yang sedang diperselisihkan. Kehadiran bukti yang kuat akan memperkuat dasar gugatan. Ketidakpatuhan terhadap salah satu persyaratan prosedural di atas dapat berakibat bahwa PTUN Jakarta tidak dapat menggunakan kewenangan absolutnya, sehingga perkara akan diadili melalui prosedur biasa. Proses ini umumnya lebih memakan waktu dan kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan kewenangan absolut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan prosedural telah dipenuhi secara teliti sebelum mengajukan gugatan dengan menggunakan kewenangan absolut PTUN Jakarta. Dengan mematuhi prosedur-prosedur ini, akan memastikan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian ASN dapat dilakukan secara efisien dan dalam batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim yang Matang

Meskipun PTUN Jakarta memiliki kewenangan absolut untuk mengambil keputusan dalam sengketa kepegawaian ASN melalui Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT., hal ini tidak berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang. Hakim tetap memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertimbangkan secara cermat dan objektif semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Proses pertimbangan ini melibatkan langkah-langkah penting, seperti meneliti dokumen-dokumen yang diajukan, mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, dan mempertimbangkan argumen yang disampaikan secara langsung dalam

persidangan. Selain itu, hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku dan mencerminkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus menjaga ketidakberpihakan dan memastikan bahwa semua aspek perkara dipertimbangkan secara objektif.

Putusan yang dihasilkan haruslah jelas, logis, dan terukur. Alasan-alasan yang mendukung putusan tersebut harus dijelaskan dengan detail agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pentingnya mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan cermat dan objektif ini juga berperan sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan absolut. Dengan demikian, proses pertimbangan yang matang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil, berlandaskan hukum, dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa kepegawaian ASN.

4. Hak Banding Tergugat

Meskipun kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, hak-hak Tergugat (instansi pemerintah) tetap terlindungi melalui mekanisme banding ke Mahkamah Agung. Hak banding ini merupakan pengejawantahan dari asas *due process of law* serta hak Tergugat untuk mendapatkan keadilan. Dengan mengajukan banding, Tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses banding memungkinkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan PTUN Jakarta untuk diperbaiki. Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan

PTUN Jakarta dengan mempertimbangkan secara mendalam semua aspek yang terkait.

Adanya mekanisme banding ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Tergugat tidak akan dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Proses pengajuan banding dilakukan dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak putusan PTUN Jakarta diucapkan. Dalam permohonan kasasi, Tergugat harus menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta. Dengan demikian, hak banding bagi Tergugat dalam putusan kewenangan absolut PTUN Jakarta bukan hanya sebagai perlindungan hak-hak mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Hak Banding Tergugat

Meskipun kewenangan absolut PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT. memberikan solusi yang cepat dan tegas untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN, hak-hak Tergugat (instansi pemerintah) tetap terlindungi melalui mekanisme banding ke Mahkamah Agung.

Hak banding ini merupakan pengejawantahan dari asas *due process of law* serta hak Tergugat untuk mendapatkan keadilan. Dengan mengajukan banding, Tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Proses banding memungkinkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan PTUN Jakarta untuk diperbaiki. Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi memiliki kewenangan untuk

memeriksa ulang putusan PTUN Jakarta dengan mempertimbangkan secara mendalam semua aspek yang terkait.

Adanya mekanisme banding ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Tergugat tidak akan dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Proses pengajuan banding dilakukan dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak putusan PTUN Jakarta diucapkan. Dalam permohonan kasasi, Tergugat harus menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta.

Dengan demikian, hak banding bagi Tergugat dalam putusan kewenangan absolut PTUN Jakarta bukan hanya sebagai perlindungan hak-hak mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Potensi Penyalahgunaan

Kewenangan absolut PTUN Jakarta, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor: 90/G/2021/PTUN.JKT., memang menawarkan solusi yang cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ASN. Namun, potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selalu mengintai.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengawasi penggunaan kewenangan absolut ini dan menegakkan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti penguatan mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), yang mencakup monitoring persidangan, audit putusan, dan evaluasi berkala. Selain itu, melibatkan masyarakat

sipil seperti organisasi advokat dan LSM anti-korupsi dalam proses pengawasan juga menjadi penting. Masyarakat sipil dapat memantau jalannya persidangan dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Transparansi dalam proses persidangan dan publikasi putusan secara daring juga perlu ditingkatkan untuk memungkinkan masyarakat memantau dan mengawasi penggunaan kewenangan absolut dengan lebih efektif. Dalam hal penindakan terhadap pelanggaran, sanksi tegas seperti pemberhentian hakim yang terbukti menyalahgunakan kewenangan absolutnya harus diterapkan. Jika penyalahgunaan tersebut melibatkan tindak pidana, seperti suap atau gratifikasi, pelaku harus diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan juga sangat penting, termasuk edukasi kepada hakim, aparatur pemerintah, dan ASN terkait tentang pentingnya menjaga integritas dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN. Edukasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak mereka dalam proses penyelesaian sengketa juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Dengan mengiringi kewenangan absolut PTUN Jakarta dengan upaya-upaya ini, diharapkan potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN dapat terwujud dengan lebih baik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan PTUN Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT terkait sengketa antara Dr. Ujang Mahadi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menunjukkan batasan kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa TUN. PTUN berwenang

mengadili keputusan administratif yang berdampak langsung pada ASN, membatalkan keputusan yang cacat hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik sesuai dengan UU PTUN, UU ASN, dan PP No 79/2021. PTUN tidak berwenang memberikan ganti rugi materiil. Dalam kasus ini, PTUN membatalkan keputusan pemberhentian Dr. Ujang Mahadi karena tidak sesuai peraturan, namun tidak memberikan kompensasi materiil, dan Dr. Ujang Mahadi harus menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan.

2. Putusan Nomor 90/G/2021/PTUN.JKT, dengan sengketa kepegawaian antara Dr. Ujang Mahadi, M.Si, dengan Menteri Agama Republik Indonesia diselesaikan dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Keputusan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan sengketa tata usaha negara. PTUN Jakarta memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan tidak hanya didasarkan pada fakta yang terbukti, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengukuhkan integritas dan otoritas hukum administratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Gofar. (2014). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggul Mandiri.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Zairin. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Christine S. T. Kansil, Engelian Palandeng dan Godlieb. Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Martiman Prodjohamidjojo. (2010). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU. PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F. (1988). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, (2009). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prins, WF. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rozalli Abdullah. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan dan Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum. Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Jurnal

- Rompis, A. E. (2012). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 6(1 Juni).
- Afifah, S. M. (2022). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian. *Prosiding Serina*, 2(1), 725-732.
- Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 106-118.
- Tuela, A. M. (2023). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex privatum*, 11(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PP No 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.90/G/2021/PTUN/JKT.